

BUKU KESATU ATURAN UMUM

BAB II PIDANA

Pasal 10

Pidana terdiri atas:

- a) pidana pokok:
 - 1) pidana mati;
 - 2) pidana penjara;
 - 3) pidana kurungan;
 - 4) pidana denda;
 - 5) pidana tutupan.

- b) pidana tambahan
 - 1) pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2) perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) pengumuman putusan hakim.